

## EFEKTIVITAS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI (STUDI PADA BAZNAS DI KAB. MAROS)

---

**Mujahidin**

Institute Agama Islam Negeri Palopo  
E-mail: [mujahidin@iaipalopo.ac.id](mailto:mujahidin@iaipalopo.ac.id)

### **Abstract**

*This research aimed to analyse National Zakat Agency (BAZNAS) of Maros Regency in exploring the potential of profession zakat in Maros Regency. The research design was field research and employed qualitative descriptive method. Instrument of this research were the interview guide, field note and recoding. The results of the research found that: 1) Maros Regency has a large potential of professional zakat. 2) Data shows that zakat collection is not optimal*

**Keywords:** profession zakat, BAZNAS, Maros

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros dalam menggali potensi zakat profesi di Kabupaten Maros. Desain penelitian adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan lapangan dan pengodean ulang. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Kabupaten Maros memiliki potensi zakat profesi yang besar. 2) Data menunjukkan bahwa pengumpulan zakat tidak maksimal.*

**Kata Kunci:** zakat Profesi, BAZNAS, Maros.

## **PENDAHULUAN**

Bagi masyarakat yang sedang berkembang seperti di Indonesia, tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan saja kepada *mustahiq*. Tidak hanya karena harta itu akan habis dalam satu malam, tetapi lebih dari itu, karena kehilangan makna zakat yang hakiki Zakat yang demikian itu termasuk yang tidak subur dan tidak produktif.<sup>1</sup>

Singkatnya, pelaksanaan zakat masih banyak dikembangkan secara insidental, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh, sehingga secara tidak disadari telah melemahkan konsepsi zakat itu sendiri di tengah-tengah kemajuan ekonomi dan masyarakat di abad modern ini. Untuk itu pengelolaan, memerlukan suatu pemikiran yang mendalam.

---

<sup>1</sup> Djamaluddin Ahmad Al-Buny, *Problematika harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983) h. 81

Untuk mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Nas} al-Qur'a>n dalam QS. Al-Taubah/9:103.

Terjemahnya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. Al-Taubah/9:103)<sup>2</sup>

Ayat tersebut di atas memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat itu, tentu dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam selaku mayoritas bangsa.

Melihat potensi zakat di kabupaten Maros yang sangat besar hal ini dilihat dari jumlah penduduk di kabupaten Maros yaitu 331.846 jiwa dengan komposisi laki-laki berjumlah 162.122 jiwa, dan perempuan berjumlah 169.724 jiwa dengan sex ratio 96.<sup>3</sup>Kehidupan beragama dikembangkan dan diarahkan untuk peningkatan akhlak demi kepentingan bersama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jumlah penduduk kabupaten adalah Mayoritas Muslim dan menurut pengamatan peneliti ketika melakukan penelitian bahwa masyarakat Maros adalah masyarakat yang religius yang sangat menjunjung syiar-syiar Islam. Hal itu terbukti dengan banyaknya masyarakat terutama pegawai negeri sipil yang menghadiri mesjid-mesjid yang berdekatan dengan kantor bupati misalnya mesjid al-Markaz Maros dan Mesjid Raya Maros.

Zakat profesi khususnya pegawai negeri sipil telah dilaksanakan sejak tahun 2014 melalui surat edaran Bupati tanggal, 07 Agustus 2014 Nomor : 451.12/1165/SET Perihal : Penyaluran Zakat/inafaq/ Shadaqah/ (ZIS) bagi PNS lingkup Pemkab. Maros kepada Para SKPD Pemkab. Maros, Para Camat Se Kab. Maros.

Mekanisme pembayaran zakat profesi dari pegawai negeri sipil dari masing-masing Dinas/Instansi adalah dengan cara setiap awal bulan mendapat gaji. Dari gaji tersebut dipotong untuk zakatnya 2.5%, dengan terlebih dahulu menandatangani persetujuan untuk pemotongan gaji.<sup>4</sup>

Berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada akhir september 2015 kabupaten Maros adalah 7.746 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam sebanyak 7.523 orang.<sup>5</sup> Jika

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran al-Quran, h. 203

<sup>3</sup> Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Drs. Soeharto Kabag Mensprin Kabupaten Maros pada tanggal 21 Oktober 2015

<sup>5</sup> Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Maros, data di print pada tanggal 13 Oktober 2015.

dilihat dari jumlah PNS yang ada maka potensi zakat profesi di kabupaten Maros sangat besar. Kalau diasumsikan bahwa setiap pegawai membayar zakatnya maka perhitungannya seperti ini : Rp. 3.541.666,- X 2,5 % = Rp. 88.541,- X 7.523 pegawai = Rp. 666.093.943,- X 12 bulan = **Rp. 7.993.127.316,-**.

Angka ini lebih sedikit dari angka yang ditargetkan oleh Bupati Maros. Menurut Bupati Maros potensi zakat di Maros sebenarnya cukup besar bila dikelola dengan maksimal. Zakat ini bisa mencapai sepuluh miliar per tahun. Zakat tersebut berasal dari zakat profesi ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Maros dan zakat dari pihak swasta yang berdomisili di Maros.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi zakat terkhusus zakat profesi sehingga ada gambaran yang jelas seberapa besar potensi zakat profesi yang ada di kabupaten Maros, sehingga memudahkan bagi Badan Amil Zakat dalam melakukan rancangan strategi untuk memaksimalkan pengumpulan zakat profesi. Selain itu, akan dikaji pula faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengumpulan zakat profesi dikaitkan dengan UU no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat di kabupaten Maros. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan tentang zakat pada umumnya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran *Muzakki* dalam membayar zakat sesuai dengan bidang profesi masing-masing, serta mengetahui langkah-langkah strategis yang harus diupayakan dalam memaksimalkan pengumpulan zakat profesi.

Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat menjadi sumber informasi kepada peneliti lain yang bermaksud mengkaji permasalahan yang relevan dengan penelitian ini serta dapat menambah wawasan berkaitan dengan teori ekonomi Islam.

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau bahan acuan bagi organisasi/ Lembaga Pengelola Zakat, maupun Pemerintah Kabupaten Maros serta instansi terkait, untuk melakukan revisi terhadap Perda nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat yang sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. kepada BAZNAS kabupaten Maros untuk pemberdayaan potensi, pengelolaan zakat untuk menjadikan zakat sebagai instrument penting dalam meningkatkan ekonomi umat.

## **METODE**

Penelitian adalah penelitian kualitatif lapangan. Data yang dikumpulkan diperoleh langsung melalui wawancara dengan personil yang berhubungan langsung dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pejabat pemerintah kabupaten Maros
- b. Pengurus BAZNAS kabupaten Maros
- c. Cendekiawan muslim
- d. Tokoh Agama
- e. Tokoh Masyarakat

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

- a. Pengorganisasian data hasil wawancara terhadap informan, pengamatan terhadap obyek penelitian pada BAZNAS kabupaten Maros.
- b. Membuat reduksi data dengan jalan membuat abstraksi tentang bentuk pengelolaan BAZNAS, serta faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam pemberdayaan potensi dan pendayagunaan di kabupaten Maros.
- c. Membuat penafsiran data hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan di kabupaten Maros.

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh.<sup>6</sup>

## **POTENSI DAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI**

Dalam kehidupan beragama dikembangkan dan diarahkan untuk peningkatan akhlak demi kepentingan bersama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kabupaten Maros merupakan kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2013 sebanyak 331.846 jiwa, dengan komposisi laki-laki berjumlah 162.122 jiwa dan perempuan 169.724 jiwa, dengan Sex Ratio 96.<sup>7</sup>

Adapun potensi zakat profesi sesuai dengan surat edaran Bupati Maros sarannya khusus kepada pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah wajib zakat karena gajinya mencapai 85 gram emas, yakni 85 gram X @ Rp. 500.000,- = Rp. 42.500.000,- : 12 bulan = Rp. 3.541.666,-

Berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada akhir September 2015 kabupaten Maros adalah 7.746 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam sebanyak 7.523 orang.<sup>8</sup> Jika

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 178.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Maros in Figures*, h. 54.

<sup>8</sup> Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Maros, data di print pada tanggal 13 Oktober 2015.

dilihat dari jumlah PNS yang ada maka potensi zakat profesi di kabupaten Maros sangat besar. Kalau kita mengasumsikan bahwa setiap pegawai membayar zakatnya maka perhitungannya seperti ini : Rp. 3.541.666,- X 2,5 % = Rp. 88.541,- X 7.523 pegawai = Rp. 666.093.943,- X 12 bulan = **Rp. 7.993.127.316,-**.

Angka ini lebih sedikit dari angka yang ditargetkan oleh bupati Maros. Menurut Bupati Maros potensi zakat di Maros sebenarnya cukup besar bila dikelola dengan maksimal. Zakat ini bisa mencapai sepuluh miliar per tahun. Zakat tersebut berasal dari zakat profesi ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Maros dan zakat dari pihak swasta yang berdomisili di Maros.

Karena itu BAZNAS menggandeng perusahaan di Maros untuk menyalurkan zakat profesi mereka yang selanjutnya akan diberikan pada warga Maros yang kurang mampu. Selain itu BAZNAS Maros harus meyakinkan wajib zakat bahwa zakat mereka tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga untuk pengembangan ekonomi umat.<sup>9</sup>

Jadi jumlah potensi zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Maros adalah **Rp. 7.993.127.316,- ( Tujuh Miliar Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah )**. Inilah potensi zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Maros **setiap tahunnya** sebesar **Rp. 7.993.127.316,-**. Potensi ini belum termasuk dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Maros.

Pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Maros yang di kelola oleh Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Maros sebenarnya sudah berjalan lama namun benar-benar efektif sejak pelantikan pengurus BAZNAS sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, pada hari Rabu, 13 Desember 2014, pelantikan yang dihadiri seluruh SKPD pemkab Maros serta Surat Edaran Bupati Maros Nomor : 451-12/1165/SET Tahun 2014 yang berisi himbauan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam untuk menyalurkan zakat, infak dan sedeqah, melalui Bank BPD Cab. Maros, untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pemkab Maros, selanjutnya unit pengumpul zakat menyerahkan ke Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros.

Hasil dari pengumpulan zakat profesi di kabupaten Maros yang dikelola oleh Badan *Amil* Zakat (BAZNAS) Kabupaten Maros sejak bulan Januari sampai September dari dua puluh delapan UPZ yang tersebar di instansi-instansi pemerintahan maupun sekolah-sekolah sebesar **Rp. 192.786.500,- ( seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah )**.

---

<sup>9</sup><http://maroskab.go.id/2014/12/bupati-maros-lantik-pengurus-baznas.html>.

diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 13:14 WITA

Adapun jumlah zakat profesi yang disetor oleh UPZ Pemkab Kabupaten Maros ke BAZNAS Kabupaten Maros sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), ditambah dengan zakat yang diperoleh langsung dari muzakki atau zakat perorangan adalah sebesar Rp. 67.619.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), jadi total penerimaan zakat Badan *Amil* Zakat Nasional Kabupaten Maros sebanyak Rp. 470.405.500,- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu lima ribu rupiah). Melihat penerimaan zakat yang ada maka pendapatan rata-rata per bulan Rp. 52.267.277,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan zakat. Karena itu semua sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium khutbah jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan zakat, bisa juga dalam bentuk, gambar potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan para muzakki. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan *al-amwal al-zakawiyah* dan cara penghitungannya akan sangat membantu usaha-usaha sosialisasi zakat ini. Meskipun sudah ada usaha-usaha sosialisasi yang dilakukan BAZNAS kabupaten Maros masih terbatas seperti dengan melakukan sosialisasi di setiap UPZ-UPZ yang dibentuk di 14 kecamatan yang ada di kabupaten Maros. Di sisi lain juga harus melakukan terobosan-terobosan baru dalam melakukan sosialisasi melalui media-media yang yang peneliti sebutkan di atas untuk optimalisasi pengumpulan, sehingga potensi zakat yang ada di kabupaten Maros dapat terjangkau.

## **FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI**

Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Kabupaten Maros ada beberapa faktor pendukung, diantaranya :

1. Visi dan Misi Maros adalah mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Perda Maros Nomor 17 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat di wilayah kabupaten Maros;
3. Keputusan Bupati Maros nomor : 1225/KPTS/45-12/XI/2014 tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat dan Pengurus Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Maros inilah langkah awal pemerintah Maros untuk menggerakkan seluruh masyarakat terutama mereka yang berada dilingkup pemerintah kabupaten untuk menjadi rule model bagi yang lain

4. Surat Edaran Bupati Maros kepada segenap PNS di lingkup Pemerintahan kabupaten Maros tanggal, 07 Agustus 2014 Nomor : 451-12/2/1165/SET;
5. Pihak Umara' dalam hal ini pemerintah kabupaten Maros merespon positif pemotongan zakat profesi kepada pegawai negeri sipil; dengan adanya respon yang baik maka peran BAZNAS untuk kemudian membuat langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat
6. Penduduk Kabupaten Maros yang menjadi pegawai negeri sipil mayoritas beragama Islam, ini tentu saja menjadi potensi yang sangat besar untuk menggali zakat dari masyarakat muslim yang ada.
7. Bagi Pegawai Negei Sipil (PNS) yang telah menyalurkan zakatnya sebesar 2,5% bisa menjadi pengurang pajak, hanya saja ini belum mendapatkan sosialisasi yang baik ditengah2 masyarakat bahkan belum ada format baku yang menjadi pedoman, sebagaimana halnya yang diterapkan di Negara tetangga seperti malaysia.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan zakat profesi sebagai berikut :

1. Masih adanya ketidakpercayaan kepada Badan *Amil* Zakat, ini merupakan tantangan terberat BAZNAS untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa, BAZNAS mampu menjadi institusi lembaga zakat yang bekerja dengan penuh integritas melalui transparansi dan kerja-kerja yang efektif dan efesien.
2. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban menunaikan zakat, masyarakat hanya sebatas pemahaman zakat fitrah, sedangkan zakat mal umumnya dan zakat profesi khususnya banyak yang tidak memahaminya;
3. Dukungan dari seluruh stakholder belum maksimal terutama penentu kebijakan;
4. Belum terjalinnya kerjasama yang baik antara Badan *Amil* Zakat Nasional Kabupaten Maros dengan Unit Pengumpul Zakat yang di bentuknya, hal ini tergambar dari UPZ yang ada di lingkup pemerintah daerah yang belum langsung menyetor dana zakat hasil pengumpulan kepada BAZNAS kabupaten bahkan harus memasukkan proposal ketika akan mengambil dana zakat yang di kumpulkan oleh UPZ tersebut padahal sangat jelas dalam UU nomor 23 tahun 2011 bahwa dalam hal pengumpulan BAZNAS membentuk UPZ disetiap instansi, dan tugas dari UPZ hanya mengumpulkan selanjutnya menyerahkan hasil pengumpulan zakat kepada BAZNAS.
5. Belum adanya pembahasan fiqh zakat kekinian (kontemporer), misalnya pemahaman zakat tentang profesi, ataupun harta zakat seperti peternak ayam potong, peternak ayam petelur dll.
6. Belum adanya pembahasan tentang bolehnya zakat harta digunakan untuk membangun rumah keluarga miskin, membangun rumah sakit ditempat

kumuh, membangun jembatan di daerah terpencil dan lainnya, hal ini tentu membutuhkan pembahasan yang mendalam dan melibatkan tokoh-tokoh agama, intelektual muslim.

7. Para muzakki dari kalangan Pegawai Negeri Sipil banyak perbedaan pendapat tentang zakat profesi, maka dibutuhkan secepatnya upaya mengedukasi masyarakat tentang zakat profesi yang merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah di dalaksanakan di zaman nabi karena memang pekerjaan yang menghasilkan masih sangat terbatas kepada pertanian, perdagangan dan peternakan belum ada sumber-sumber lain seperti sekarang ini yang lebih banyak dari sector jasa.

## **PENUTUP**

Pengumpulan harta zakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Maros, belum secara maksimal mampu mengumpulkan jumlah yang sesungguhnya dari besaran harta zakat yang semestinya terkumpul. Zakat yang baru dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan para pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas/Instansi/SKPD tingkat Kabupaten Maros.

Berdasarkan data jumlah pegawai negeri sipil dari Badan Kepegawaian daerah kabupaten Maros adalah 7.746 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam sebanyak 7.523 orang. Sehingga potensi zakat profesi di kabupaten Maros mencapai **Rp. 7.993.127.316,- (tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah)**, pertahun. Sedangkan realitanya yang terkumpul baru mencapai angka **Rp. 470.405.500,- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu lima ribu rupiah)**, sekitar 5,8% dari potensi zakat profesi yang ada di kabupaten Maros.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas maka rekomendasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat profesi yang dilaksanakan oleh Badan Amil akat Nasional Kabupaten Maros sudah baik, walaupun masih ada kelemahan dan kekurangannya serta pengumpulannya belum maksimal, sehingga Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan membuat revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 17 tahun 2005, yang sesuai dengan UU no. 23 tahun 2011 dan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara , Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.



2. Dalam rancangan Peraturan Daerah (Perda) tersebut hendaklah dicantumkan sanksi hukum bagi para muzakki, baik sanksi moral maupun denda ataupun sanksi administratif, dari kalangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten Maros yang tidak menunaikan zakat profesinya, sehingga Visi dan Misi yakni Mewujudkan Masyarakat Maros yang Sejahtera dan Beriman melalui Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.
3. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros agar terus berupaya untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Maros dengan terus melakukan koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat di setiap instansi yang ada.
4. Kebijakan pelaksanaan pengumpulan zakat profesi yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros dijadikan model atau percontohan bagi daerah-daerah lain di provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan di wilayah Republik Indonesia pada umumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Al-qaradhawy, Y. (1996). *fiqh al-Zakah, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan.
- Al-qaradhawy, Y. (2000). *fiqh al-Zakah (XXIV)*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Alwan, A. N. (1985). *Hukum Zakat dalam pandangan Empat Madzhab, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Lentera Nusa.
- Al-Zuhaily, W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islam Adillatuhu, terj. Agus effendi dan Bahruddin Fannany, Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bukhari, I. A. A. M. bin I. bin I. Ibnu M. bin B. A.-. (1981). *Shahi Bukhari (I)*. Darul Al-Ahyai Al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 13:14 WITA. (n.d.). Retrieved from <http://maroskab.go.id/2014/12/bupati-maros-lantik-pengurus-baznas.html>
- Inpres No 3 Th 2014. (2014), XXXIII(2), 81-87. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Jamaluddin, S. (2013). *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- keputusan dirjen bimas. (n.d.).
- Maros, D. dari B. K. D. (BKD) K. (n.d.). data di print pada tanggal 13 Oktober 2015.
- Mas'udi, M. F. (1991). *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Masjfuk Zuhdi. (1994). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif (VIII)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2002). *zakat profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mujahidin. (n.d.). *wawancara soeharta kabag mensprin kab. Maros*.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia (XIV)*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Parman, A. (2012). *Pengelolaan Zakat (disertai Contoh Perhitungan) (I)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Perda Maros. (2005), 1–14.
- RI, D. A. (2007). *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Maros in Figures*.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D (XVI)*. Bandung: Alfabeta.
- Zakat, P. 5 U.-U. P. (2011). UU No 23 thn 2011. *Undang Undang*, (1), 1–21. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>